

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

PEJABAT PENGELO INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Pahlawan No.16, Telp. (024) 8311713 Fax (024) 8311711 Semarang

Website : www.disnakertrans.jatengprov.go.id

Email : disnakertrans@jatengprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penguatan kelembagaan PPID dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik. Sebagai badan publik, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terus berkomitmen menghadirkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik melalui layanan tatap muka, pemanfaatan media elektronik, maupun optimalisasi kanal layanan informasi dan pengaduan.

Sepanjang Tahun 2025, berbagai langkah strategis telah dilaksanakan melalui penguatan komitmen, koordinasi, kolaborasi, dan inovasi pelayanan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana ramah difabel, program Jemput Bola Pelatihan (MTU Gercep Mas De), serta pengembangan berbagai inovasi berbasis aplikasi. Inovasi tersebut antara lain pelayanan permohonan informasi lowongan kerja melalui aplikasi Ayo Kerjo, layanan pengaduan ketenagakerjaan SILADU, layanan perselisihan hubungan industrial SIDIGITAL, Sistem Elektronik Layanan Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja SIMPELINAJA, layanan pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja SIKATIGA, Sistem Informasi Rekomendasi LPKSO SIREKSO, serta Sistem Informasi Penerbitan SK Panitia Pembina K3 SIP2K3.

Dalam pelaksanaannya, PPID Pelaksana Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah senantiasa menerapkan empat prinsip utama pelayanan informasi, yaitu mudah, murah, cepat, dan tepat, dengan tetap menjunjung tinggi integritas. Dengan prinsip tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan informasi secara lebih luas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, kapan pun dan di mana pun.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah.

Penyusun,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	1
BAB II Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	4
BAB III Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2025.....	14
BAB IV Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025	20
BAB V Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	22
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	24
Dokumentasi Kegiatan PPID	26



BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

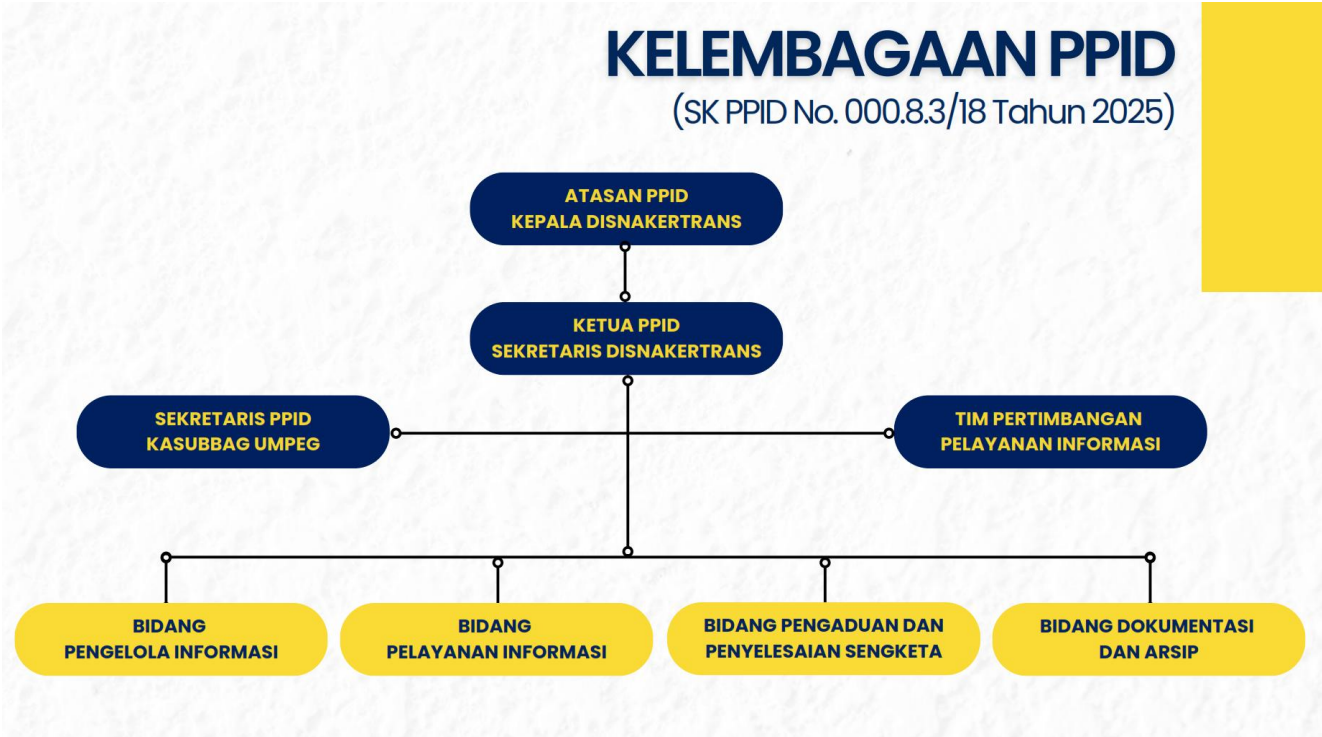
Keterbukaan Informasi merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi atau lingkungan sosialnya, informasi juga merupakan bagian penting sebagai salah satu indikator bagi ketahanan nasional. Dengan demikian Setiap Badan Publik terutama dilingkungan Jawa Tengah wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan harapan dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berdikari dan semakin sejahtera yang merupakan upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dijelaskan bahwa pada hakekatnya masyarakat berhak untuk memperoleh informasi sehingga diperlukan adanya pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana (mudah).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dibentuk dengan diterbitkannya Keputusan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah nomor 000.8.3/18 Tahun 2025 tentang Perubahan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi PPID Pelaksana Disnakertrans Prov. Jateng

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan berdasarkan pada Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media sosial atau media elektronik). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus mendorong dan berbenah menjadi lebih baik dalam hal Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan transparansi badan publik”. Untuk kedepannya PPID Disnakertrans tetap berkomitmen untuk selalu mempublish dan melayani masyarakat terkait dengan informasi-informasi ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.



BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan

Informasi Publik Tahun 2025

a. Sarana dan Prasarana

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki ruangan pelayanan publik tersendiri serta petugas khusus untuk menangani pelayanan kepada masyarakat. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang pelayanan publik dimulai pada pukul 08.00 wib s.d. 15.30 wib dihari Senin-Kamis dan pukul 08.00-14.00 pada hari jum'at. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada di Disnakertrans Prov Jateng seperti media sosial, media elektronik/email, Hotline Whatsapp ataupun aplikasi pelayanan publik milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tanpa harus datang langsung ke kantor, Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu :

1. Meja pelayanan informasi Front desk;
2. 1 (satu) unit komputer PC serta printer yang digunakan petugas pelayan front desk;
3. 1 (satu) unit komputer diperuntukan untuk tamu atau masyarakat yang membutuhkan;
4. Toilet dan Jalan untuk tamu difable;
5. Meja dan kursi tamu digunakan untuk menerima tamu;
6. Ruang tunggu beserta kursi tunggu digunakan untuk mengantri tamu.
7. Wastafel dan Sabun untuk cuci tangan tamu;
8. Hot spot internet untuk umum.
9. 1 (satu) unit TV LED yang digunakan untuk menyampaikan informasi kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
10. Running text untuk menyampaikan informasi di lingkungan Disnakertrans.
11. Banner Alur permohonan informasi, Banner Jenis pelayanan Disnakertrans.
12. Website PPID Disnakertrans yang digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat.

13. Email, Webmail, Media sosial serta Hotline WA digunakan sebagai sarana atau media untuk masyarakat melakukan pengaduan ataupun memohon suatu informasi.
14. Aplikasi Bursa Kerja Online Ayo Kerjo untuk fasilitasi Pencaker mencari dan mendaftar Lowongan Pekerjaan .
15. Aplikasi SIKATIGA untuk perusahaan yang akan melakukan pengajuan riksa uji K3 secara online.
16. Aplikasi SIDIGITAL sebagai wadah pengumpulan data Perselisihan ketenagakerjaan secara online.
17. Aplikasi SILADU atau Sistem Layanan Pengaduan Ketenagakerjaa berfungsi sebagai wadah untuk pengaduan kasus Ketenagakerjaan
18. Aplikasi SIMPELINAJA merupakan Sistem Elektronik Layanan Penyelesaian Perselisihan Penempatan Tenaga Kerja.
19. SIREKSO merupakan Sistem Informasi Rekomendasi LPKSO.
20. Sistem Informasi untuk layanan penerbitan SK Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SIP2K3).
21. Ruang Penanganan Kasus khusus untuk penanganan kasus aduan masyarakat tentang Ketenagakerjaan atau mediasi perselisihan Hubungan industrial.



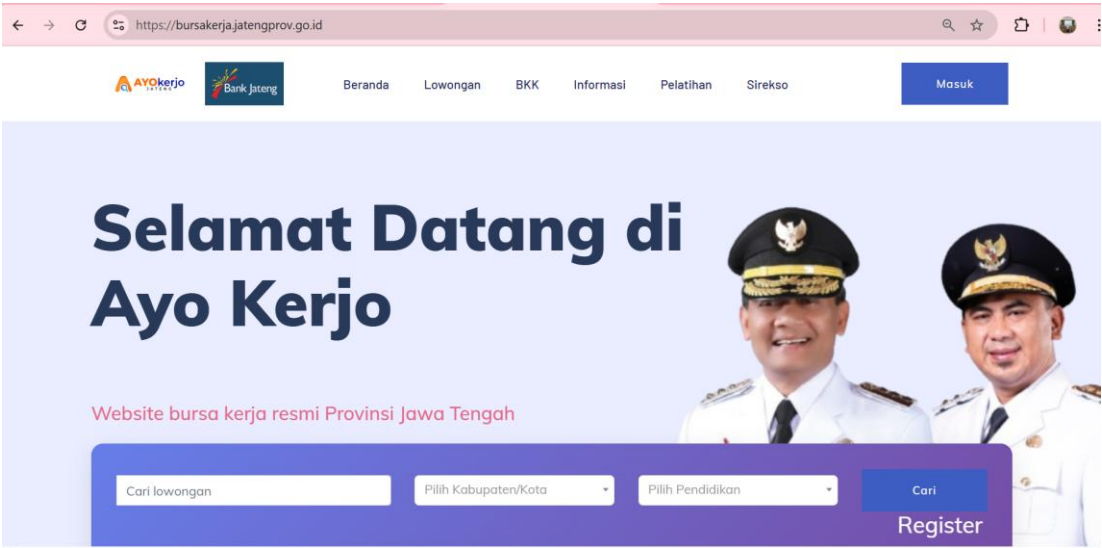
Gambar. 1.2

Ruang Pelayanan Publik Disnakertrans Prov Jateng



Gambar. 1.3

Ruang Penanganan Kasus Disnakertrans Prov Jateng



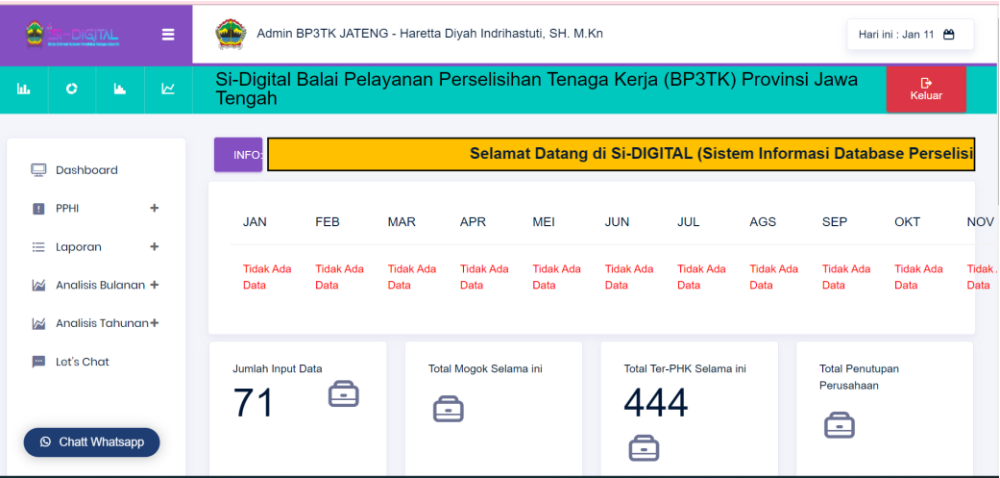
Gambar 1.4

Aplikasi Ayo Kerjo (www.bursakerja.jatengprov.go.id)



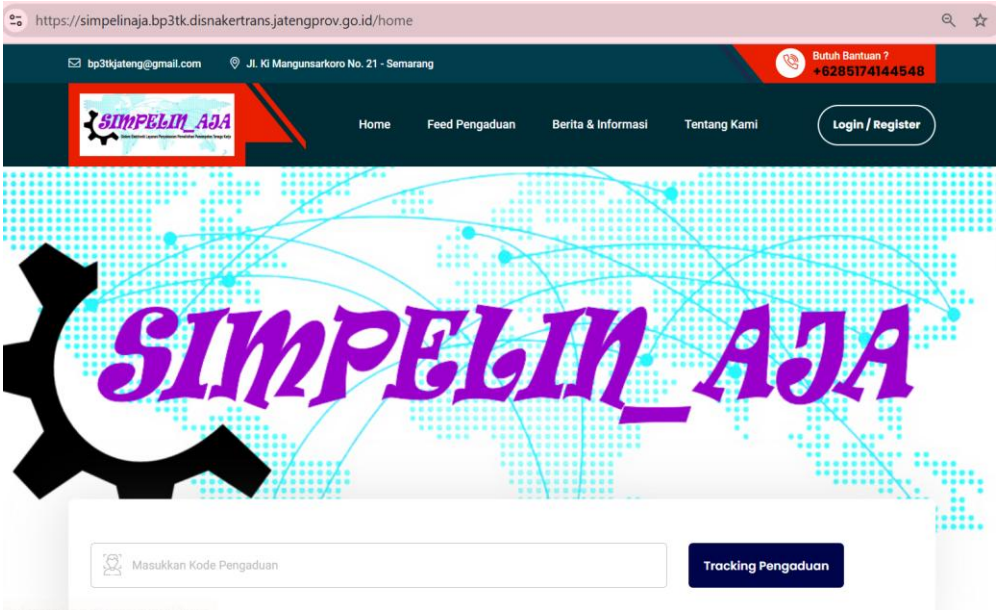
Gambar 1.5

Aplikasi SIKATIGA (<https://sikatiga.disnakertrans.jatengprov.go.id/>)



Gambar 1.6

Aplikasi SIDIGITAL (<https://sidigital.bp3tk.disnakertrans.jatengprov.go.id/>)



Gambar 1.7

Aplikasi SIMPELIN AJA

(<https://simpelinaja.bp3tk.disnakertrans.jatengprov.go.id/>)

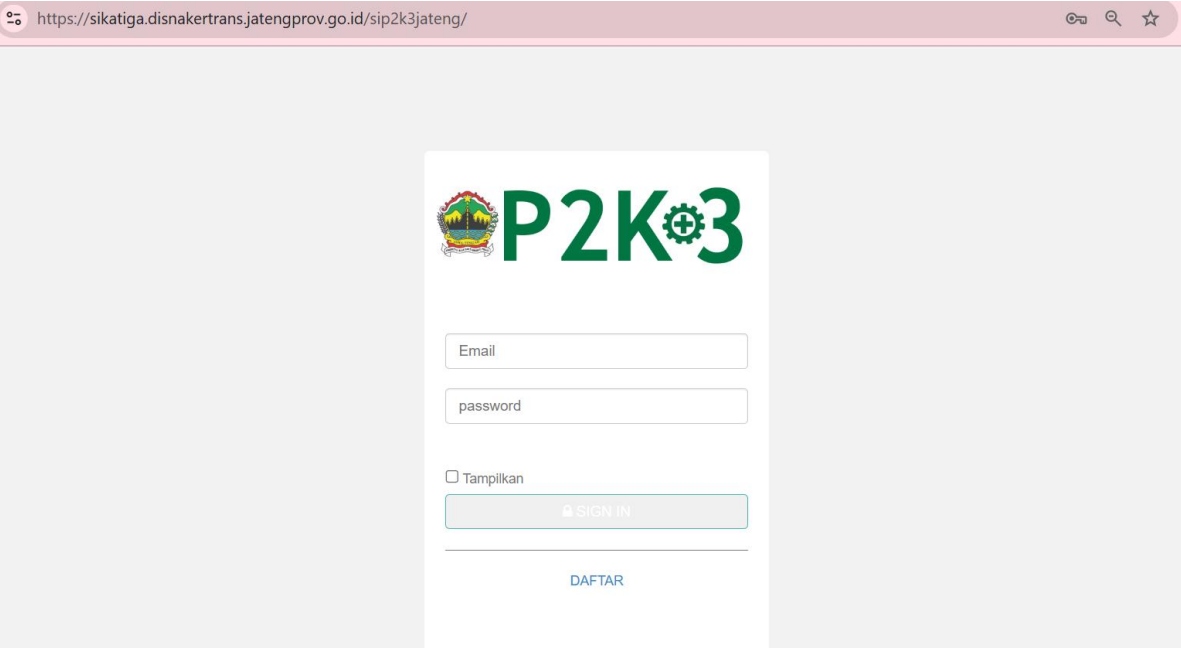
TENTANG APLIKASI SI-REKSO



SI-Rekso adalah platform yang menyediakan layanan rekomendasi berbasis online bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) / Lembaga / PT yang ingin mentransformasikan kelembagaanya menjadi LPK SO (Sending Organization)

SI- Rekso hadir sebagai wujud inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan kemudahan akses layanan yang transparan dan akuntabel bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) / Lembaga / PT dalam mengurus rekomendasi ljin penyelenggaraan pemagangan luar negeri.

Gambar 1.8
Aplikasi SIREKSO (<https://bursakerja.jatengprov.go.id/sirekso/>)



Gambar 1.9
Aplikasi SIP2K3 (<https://sikatiga.disnakertrans.jatengprov.go.id/sip2k3jateng/>)

b. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah membentuk tim PPID serta melibatkan petugas pada masing-masing bidang teknis sebagai petugas front desk pelayanan informasi publik di ruang pelayanan publik. Selain itu PPID Pelaksana Disnakertrans juga telah membentuk Grup whatsapp khusus untuk melakukan koordinasi secara online untuk mempercepat dan mempermudah dalam penyelesaian permohonan informasi atau aduan, didalam grup tersebut ada mulai dari Atasan PPID, Ketua PPID, Pejabat PPID serta para eselon IV dari masing-masing Bidang dan UPT selaku Koordinator Penyelesaian aduan dan koordinator Pelayanan permohonan informasi dari masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah selalu mengikuti sosialisasi, bimtek, forum penguatan kelembagaan PPID dan ikut turut serta dalam sertifikasi kompetensi terkait ke-PPID-an yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Utama Provinsi Jawa Tengah.



Gambar. 10
Grup WA Permohonan Informasi dan Aduan

c. **Anggaran Pelayanan Informasi**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025, Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdapat anggaran untuk Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang terus ditingkatkan, misalnya di tahun 2025 ini yang semula sebesar Rp.749.423.000 dan menjadi Rp.799.423.000 karena mendapat sponsor dari Bank Jateng untuk Pengembangan aplikasi pelayanan publik untuk pencari kerja (AYO KERJO). Hal ini di lakukan untuk tetap mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat hususnya para pencari kerja di Jawa Tengah.



Gambar 1.11

Anggaran PPID Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah 6 Tahun terakhir

d. **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Melalui survei ini, organisasi memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi, harapan, dan tingkat kepuasan pengguna layanan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan SKM mencakup berbagai indikator penting pelayanan, di antaranya kecepatan dan ketepatan layanan, keramahan dan profesionalitas petugas, kemudahan akses, kenyamanan sarana dan prasarana, serta kejelasan dan keandalan informasi yang disampaikan. Penilaian diperoleh melalui kuesioner yang dirancang secara sistematis, baik dalam bentuk pertanyaan tertutup maupun terbuka, guna memberikan ruang bagi responden menyampaikan masukan secara komprehensif.

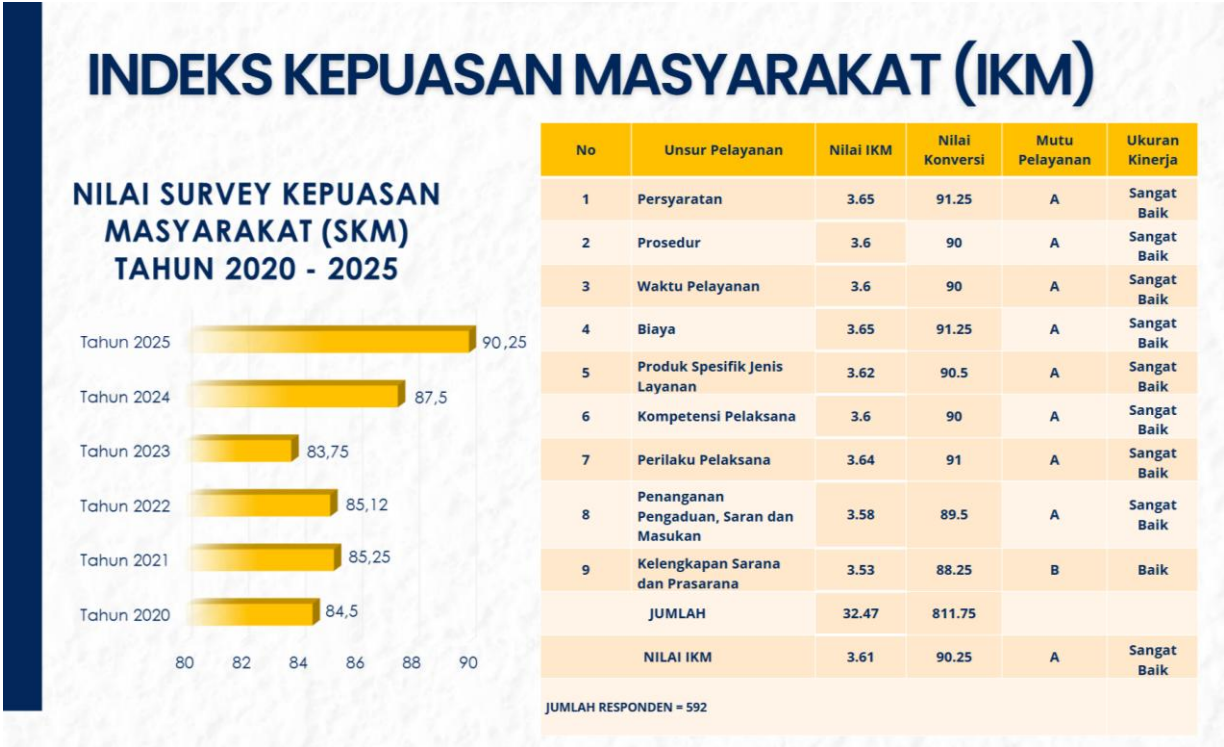
Hasil survei kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan layanan sekaligus area yang memerlukan peningkatan. Dengan pendekatan ini, SKM tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai sarana membangun budaya pelayanan prima serta memperkuat hubungan antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hasil SKM Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren yang dinamis, dengan capaian yang sempat mengalami kenaikan maupun penurunan. Fluktuasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pelatihan yang pada periode tertentu belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, melalui komitmen perbaikan berkelanjutan, berbagai kekurangan tersebut telah dipenuhi dan ditingkatkan kualitasnya.

Upaya pembenahan tersebut berdampak positif terhadap persepsi masyarakat. Pada Tahun 2025, nilai SKM meningkat signifikan dan mencapai angka 90.25, yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat dalam kategori **sangat baik**. Capaian ini menjadi motivasi bagi Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk terus berinovasi, menjaga konsistensi mutu layanan, serta memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan benar-benar memenuhi harapan masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan survei ini menjadi faktor kunci keberhasilan peningkatan kualitas layanan. Setiap masukan yang diberikan merupakan energi perubahan menuju pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Adapun perkembangan nilai SKM selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Biro Organisasi dan Kepegawaian Prov Jateng

Gambar. 1.12
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 5 Tahun Terakhir



BAB III

RINCIAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian Pelayanan Informasi Publik

A. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan kegiatan pada Tahun 2025 meliputi :

Rapat Pembahasan Internal DIP DIK dan Uji Konsekuensi dengan Bidang dan UPT pada tanggal 25 april 2025, dari hasil rapat tersebut diperoleh bahwa isian Daftar Informasi Publik tahun 2025 ini tidak ada perubahan data hanya penambahan di retensi waktu menjadi 30 tahun di setiap informasi kecuali di informasi pertama yakni tentang usulan UMK dari kabupaten /Kota yang hanya menggunakan Retensi waktu 60 Hari. Hasil dari Uji Konsekuensi yang di lakukan pada hari ini tanggal 25 April 2025 adalah bahwa dari ke 4 informasi yang di Uji konsekuensikan ada beberapa masukan dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- a) pada Informasi ke-2 yakni informasi Laporan Kejadian, Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran, Nota pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Data Proses LHU dan LHPP Obyek K3 pada keterangan Jangka Waktunya di tambahkan "dan/atau berdasarkan keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi".
- b) Pada informasi ke-3 yakni informasi tentang Identitas pelapor pengadu, Data Identitas Para Pihak yang berselisih, BNBA Pencaker, BNBA TKA, Data pemberi kerja, Data peserta pelatihan / bimtek dan pemagangan di K3 pada keterangan Jangka Waktunya di tambahkan " dapat dibuka atas izin dari Presiden Republik Indonesia" serta ditambahkan "dan/atau berdasarkan keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi". Sedangkan untuk Dasar Hukumnya di tambahkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- c) Pada Informasi ke-4 yakni informasi Dokumen Rinci Perijinan Kantor Cabang Tenaga Kerja Asing dan Rekomendasi Perekrutan Tenaga Kerja AKAD, Data penilaian Sidakarya, Paramakarya dan Data hasil penialaian akreditasi LPKS pada keterangan Jangka Waktunya di tambahkan "dan/atau berdasarkan keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi".

Kemudian beberapa masukan dari Komisi Informasi adalah sebagai berikut :

- a) Pada Informasi ke-1 yaitu informasi Rekomendasi Upah Minimum Kab/Kota dari Bupati/Walikota ke Gubernur, Pada Keterangan Akibat informasi di buka ditambahkan "Memungkinkan adanya intervensi pihak luar yang dapat mengganggu proses penetapan Upah Minimum".

2. Melahirkan,memperkuat dan merebranding aplikasi “E-Makaryo” menjadi “Ayo Kerjo” kemudian mengembangkan aplikasi SIKATIGA menjadi beberapa aplikasi didalamnya (SIP3K,SIP2K3,SILADU) dan mengintegrasikan tanda tangan elektronik didalamnya untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan yang ada di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.
3. Ruang Pelayanan Publik Disnakertrans Prov Jateng selain memberikan pelayanan informasi dan aduan, beberapa kali juga membuka posko diantaranya posko kartu prakerja, posko Aspirasi (terkait omnibuslaw) dan Posko THR agar memudahkan masyarakat atau pekerja untuk mengadukan/menyalurkan aspirasi secara langsung terkait permasalahan yang dihadapi dan mengurangi demonstrasi pekerja/buruh.



Gambar 1.14

Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2025 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Informasi tentang Lowongan kerja
2. Informasi tentang pemagangan/IM Jepang;
3. Informasi tentang transmigrasi;
4. Informasi tentang Pengupahan;
5. Informasi tentang Regulasi/ UU Ketenagakerjaan;
6. Informasi tentang THR;
7. Informasi tentang K3;
8. Informasi tentang Pelatihan;
9. Informasi tentang LPK;
10. Informasi tentang Penelitian;

REKAPITULASI JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PPID PALAKSANA
DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	JANUARI	27	2	27	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	20	1	20	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	13	1	13	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	22	1	22	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	22	1	22	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	25	2	25	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	27	1	27	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	12	1	12	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	13	1	13	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	13	1	13	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOPEMBER	58	2	58	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	42	2	42	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		294		294	0	0	0	0	0	0
Rata-Rata		24,5	1	24,5	0	0	0	0	0	0

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, permohonan informasi yang diajukan secara langsung (tatap muka) di kantor rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja, karena pemohon akan langsung dilayani oleh petugas serta dapat segera dikoordinasikan dengan staf atau bidang terkait. Sementara itu, untuk permohonan informasi yang diajukan secara daring (online), waktu penyelesaian rata-rata membutuhkan 1 (satu) hari kerja. Hal ini dikarenakan admin PPID perlu melakukan proses verifikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan bidang yang berwenang agar informasi yang disampaikan akurat dan sesuai ketentuan. Melalui mekanisme tersebut, PPID berupaya memastikan setiap permohonan informasi dilayani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

D. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan.

Pada Tahun 2025 ini, PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengabulkan Permohonan informasi sebanyak 294 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat) yang berasal dari online dan offline.

E. Jumlah Pemohon Informasi yang diarahkan atau ditolak

PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2025 mengabulkan 294 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat) permohonan Informasi yang ditujukan kepada PPID Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang artinya pada tahun 2025 ini PPID Disnakertrans Prov Jateng tidak ada penolakan untuk permohonan informasi .



BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Dalam periode tahun 2025, tidak terdapat keberatan informasi publik dan / atau proses mediasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

B. Tanggapan Atas Keberatan

Tidak ada Tanggapan atas keberatan terhadap informasi yang diberikan kepada pemohon.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2025 PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Sepanjang Tahun 2025 PPID Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan serta tidak terdapat hasil putusan pengadilan.



BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan informasi Publik Tahun 2025



Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Rendahnya Pemahaman tentang Keterbukaan Informasi

Masih terdapat aparaturnya maupun masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menyebabkan pelayanan belum berjalan optimal dan responsif.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Belum semua instansi memiliki petugas PPID yang terlatih dan kompeten dalam pengelolaan, dokumentasi, klasifikasi, serta uji konsekuensi informasi publik.

3. Koordinasi Antar bidang yang Belum Efektif

Proses penyediaan informasi seringkali memerlukan koordinasi lintas unit kerja. Jika mekanisme koordinasi belum tertata dengan baik, maka pelayanan menjadi lambat.

4. Pengelolaan Data dan Arsip yang Belum Tertata

Dokumen dan data belum terdigitalisasi atau belum terintegrasi dalam satu sistem yang terpusat, sehingga menyulitkan pencarian dan penyajian informasi secara cepat dan akurat.

5. Penerapan SOP yang Belum Konsisten

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi terkadang belum dijalankan secara konsisten, baik karena perbedaan interpretasi maupun keterbatasan pengawasan.

6. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Belum semua instansi memiliki aplikasi android berkaitan dengan informasi atau aplikasi yang informatif, interaktif, dan mudah diakses masyarakat, sehingga pelayanan masih bersifat manual.

7. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui haknya untuk memperoleh informasi publik serta mekanisme pengajuan permohonan informasi.



BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Meningkatkan literasi keterbukaan informasi bagi aparaturnya dan masyarakat dengan Menyenggarakan bimbingan teknis (bimtek) dan workshop secara berkala, Melakukan sosialisasi internal melalui forum rapat, edaran, dan media internal.
2. Penguatan kapasitas dan kompetensi petugas PPID dengan Mengikutsertakan petugas PPID dalam pelatihan teknis (klasifikasi informasi, uji konsekuensi, layanan sengketa informasi).
3. Membangun mekanisme koordinasi yang terstruktur dan terukur dengan Menyusun alur disposisi permohonan informasi yang jelas dan berbatas waktu.
4. Pengembangan sistem database terintegrasi dan terdigitalisasi dengan Melakukan inventarisasi dan klasifikasi dokumen publik secara berkala.
5. Melakukan Evaluasi dan penyempurnaan SOP pelayanan informasi publik dengan Melakukan review SOP secara berkala agar sesuai dengan regulasi dan kebutuhan lapangan.
6. Optimalisasi layanan informasi berbasis digital dan pengembangan aplikasi, dengan cara Mengembangkan aplikasi berbasis Android yang memuat informasi layanan publik secara komprehensif.
7. Meningkatkan strategi komunikasi publik yang lebih masif dan inklusif dengan cara Melakukan sosialisasi melalui media sosial, website, dan media massa, Menyediakan leaflet, banner, dan media informasi di ruang layanan publik.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 10 Maret 2026
Kepala dinas Tenaga kerja dan transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah

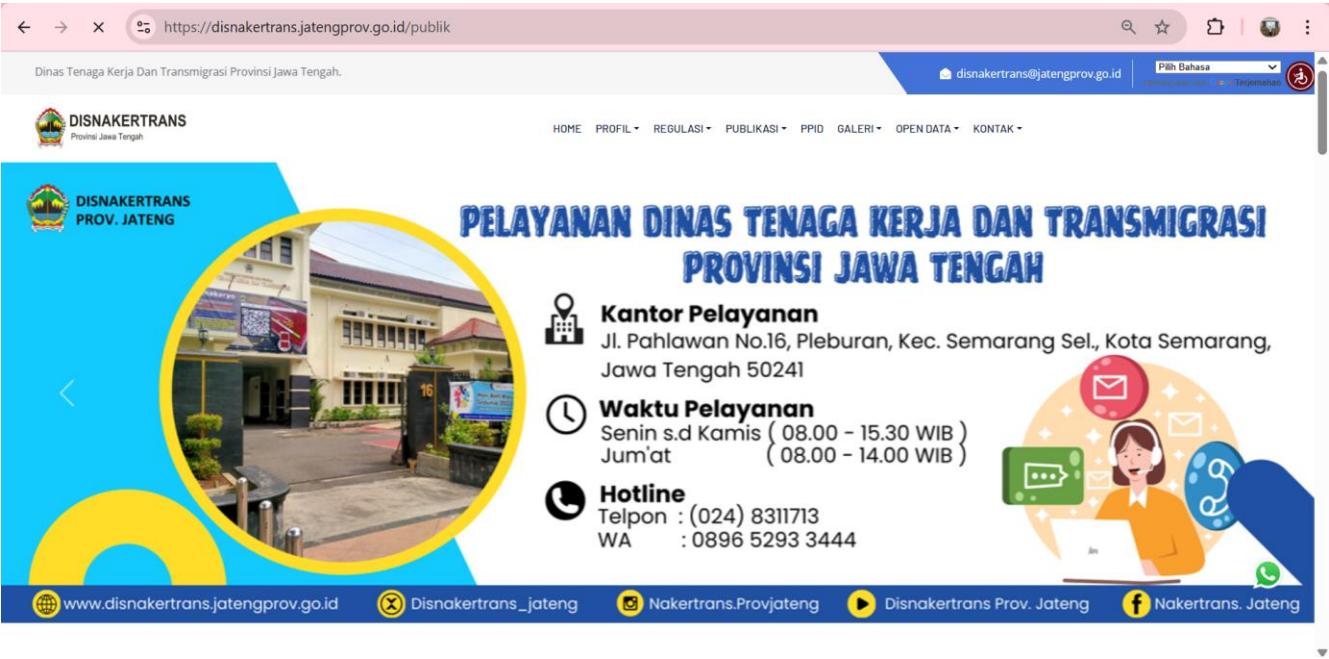


Ahmad Aziz, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196806171998031007

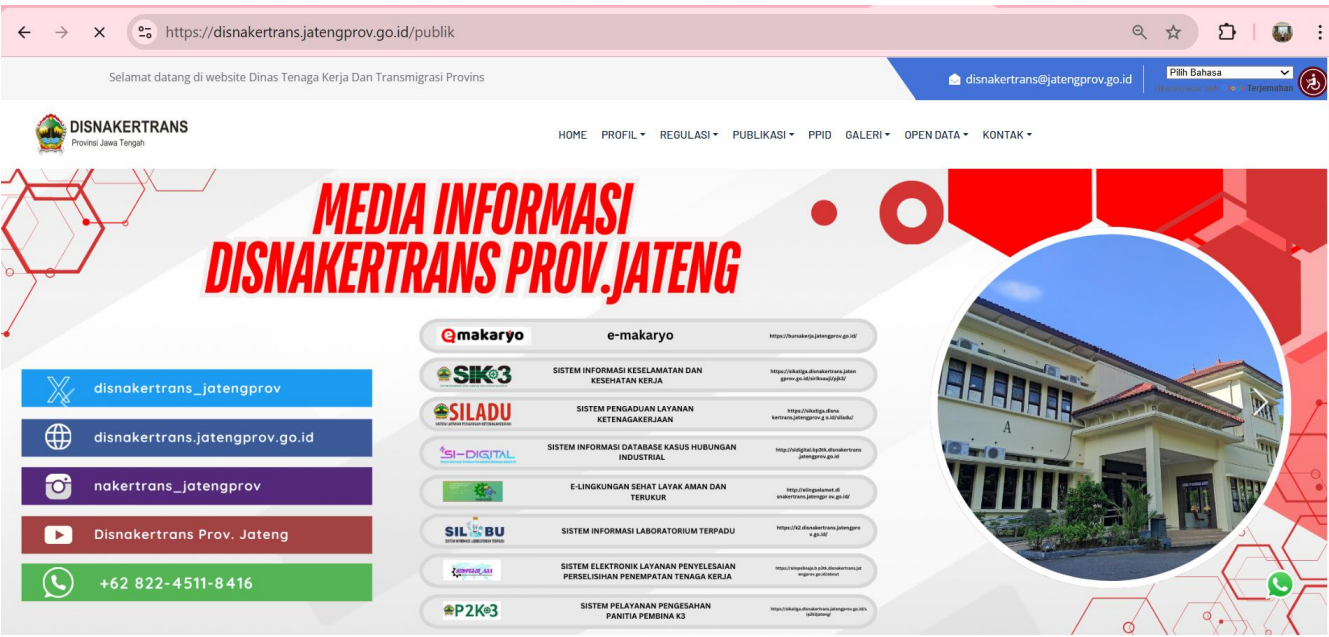


LAMPIRAN

DOKUMEN KEGIATAN PPID



JAM PELAYANAN DISNAKERTRANS



MEDIA INFORMASI DISNAKERTRANS PROV JATENG



RUANG PELAYANAN PUBLIK DISNAKERTRANS



PELAYANAN INFORMASI PENELITIAN MAHASISWA



EVALUASI ADMIN PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN (MEDSOS)



PELAYANAN PENGADUAN KETENAGAKERJAAN



KOORDINASI DAN EVALUASI TIM PPID



UJI KONSEKUENSI DIK



KEGIATAN VISITASI SAQ OLEH KIP TAHUN 2025



UJI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI PROV JATENG 2025